



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Nur Panjaitan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 28 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof.M.Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.NUR PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.NUR PANJAITAN, dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram,
 - 1 (satu) pipet sekop,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong,
 - 1 (satu) unit HP Android merk VivMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa M.NUR PANJAITAN bersama-sama SYATRIA MUDA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Aek Belu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 15.00 Wib terdakwa M.Nur Panjaitan membeli sabu seberat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram di dekat kantor Bulog Jalan Profesor M.Yamin Kisaran kepada Paisal (dpo) kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana bagian kanan.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kedai di Jalan Prof.M.Yamin Kisaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kosong seharga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) plastik klip kosong seharga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pinggir Sungai Pangkal Titi Kisaran, kemudian terdakwa langsung mengecek/membagi sabu seberat \pm 5 gram ke dalam 5 (lima) plastik klip (masing-masing berisi 1 gram) kemudian terdakwa memasukan 5 (lima) plastik klip berisi narkoba sabu kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Syatria Muda di belakang rumah terdakwa di Jalan Profesor M.Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu terdakwa dibantu oleh Syatria Muda menjual narkoba sabu kepada pelanggan dan terdakwa bersama Syatria Muda berhasil menjual narkoba beberapa bungkus plastik klip dengan harga yang bervariasi dan tergantung pesanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib saat berada di Jalan Profesor M. Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, terdakwa bersama Syatria Muda ditangkap oleh saksi Asroedin Sihotang, SH dan saksi Alfian, SH (Anggota Sat Narkoba Polres Asahan), selanjutnya saksi Asroedin Sihotang, SH dan saksi Alfian, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Syatria Muda dimana dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan sabu dan 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebesar Rp 300.600 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba sabu yang disita dari terdakwa maupun Syatria Muda dibeli dari Paisal seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergam dengan cara sistem kerja kemudian terdakwa dan Syatria Muda menjualnya dengan cara eceran disekitar sekitar Jalan Prof.M.Yamin Kisaran.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dalam menjual narkoba sabu kurang lebih Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu gram sabu, selanjutnya M.Nur membagi keuntungan tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Syatria Muda.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Syatria Muda dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.312/IL.10089/2023 dari PT. PEGADAIAN tanggal 12 Desember 2023 menerangkan 5 (lima) plastik klip yang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bruto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8014/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa M.NUR PANJAITAN bersama-sama SYATRIA MUDA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Aek Belu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 15.00 Wib terdakwa M.Nur Panjaitan membeli sabu seberat kurang lebih 5

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram di dekat kantor Bulog Jalan Profesor M.Yamin Kisaran kepada Paisal (dpo) kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana bagian kanan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Syatria Muda (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa dibantu oleh Syatria Muda menjual narkoba sabu yang sudah dipaketi oleh terdakwa kepada pelanggan dan terdakwa bersama Syatria Muda berhasil menjual narkoba beberapa bungkus plastik klip sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Profesor M. Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan saat terdakwa bersama Syatria Muda sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli tiba-tiba Anggota Kepolisian (saksi Asroedin Sihotang, SH dan saksi Alfian, SH) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Syatria Muda selanjutnya saksi Asroedin Sihotang, SH dan saksi Alfian, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Syatria Muda dimana dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan sabu dan 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebesar Rp 300.600 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membelinya kepada Paisal dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.312/IL.10089/2023 dari PT. PEGADAIAN tanggal 12 Desember 2023 menerangkan 5 (lima) plastik klip yang berisikan diduga narkoba sabu dengan berat brutto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8014/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Paisal (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syatria Muda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syatria Muda tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Paisal (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syatria Muda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syatria Muda tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Syatria Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolsian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana rumah Saksi dan Terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter lalu Saksi langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa menjual belikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli dan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi dan Terdakwa perjualbelikan ada pada Terdakwa, kemudian Saksi membantu Terdakwa menjual Narkotika Sabu dengan cara memanggil setiap yang lewat dari gang tempat Saksi dan Terdakwa menunggu pembeli, dan setiap yang melewati Saksi dan Terdakwa, Saksi berkata "bang berapa" dan setelah Saksi dan Terdakwa menawarkan kepada sipembeli, sipembeli langsung menjumpai Saksi dan Terdakwa dan memesan Sabu untuk dibeli;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengecak Sabu ke plastik klip kecil dan setelah mengecak Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada sipembeli dan sipembeli memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa bergantian memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli, dimana Saksi dan Terdakwa berhasil menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan dengan uang total hasil penjualan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dari penjualan sebanyak Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) telah Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membeli jajanan dan sisa uang sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) beserta 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di simpan Terdakwa dikantong celana bagian kanan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli yang lewat tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Paisal (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa adapun peran Saksi adalah memanggil pembeli untuk menjual belikan Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa dan Saksi secara bergantian memberikan Sabu yang diperjual belikan kepada sipembeli dimana per harinya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa untuk menjual belikan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syatria Muda ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seberat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram di dekat kantor Bulog Jalan Profesor M.Yamin Kisaran kepada Paisal (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam kantong celana bagian kanan kemudian Terdakwa pergi ke kedai di Jalan Prof.M.Yamin Kisaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kosong seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) plastik klip kosong seharga Rp.1000.- (seribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju ke pinggir Sungai Pangkal Titi Kisaran, dan langsung mengecek atau membagi Sabu seberat lebih kurang 5 gram ke dalam 5 (lima) plastik klip (masing-masing berisi 1 gram) kemudian Terdakwa memasukan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Sabu kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syatria Muda di belakang rumah Terdakwa di Jalan Profesor M.Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa dibantu oleh Saksi Syatria Muda menjual Narkotika Sabu kepada pelanggan dan Terdakwa bersama Saksi Syatria Muda berhasil menjual Narkotika Sabu beberapa bungkus plastik klip dengan harga yang bervariasi dari harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat berada di Jalan Profesor M. Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Paisal (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Syatria Muda adalah memanggil pembeli untuk menjual belikan Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa dan Saksi Syatria Muda secara bergantian memberikan Sabu yang diperjual belikan kepada sipembeli dimana per harinya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Syatria Muda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syatria Muda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syatria Muda tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram;
- 1 (satu) pipet skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;
- Uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No.312/IL.10089/2023 dari PT. PEGADAIAN tanggal 12 Desember 2023 menerangkan 5 (lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8014/NNF/2023 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa dan Syatria Muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syatria Muda ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seberat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram di dekat kantor Bulog Jalan Profesor M.Yamin Kisaran kepada Paisal (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam kantong celana bagian kanan kemudian Terdakwa pergi ke kedai di Jalan Prof.M.Yamin Kisaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kosong seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) plastik klip kosong seharga Rp.1000.- (seribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju ke pinggir Sungai Pangkal Titi Kisaran, dan langsung mengecek atau membagi Sabu seberat lebih kurang 5 gram ke dalam 5 (lima) plastik klip (masing-masing berisi 1 gram) kemudian Terdakwa memasukan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Sabu kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syatria Muda di belakang rumah Terdakwa di Jalan Profesor M.Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa dibantu oleh Saksi Syatria Muda menjual Narkotika Sabu kepada pelanggan dan Terdakwa bersama Saksi Syatria Muda berhasil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika Sabu beberapa bungkus plastik klip dengan harga yang bervariasi dari harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat berada di Jalan Profesor M. Yamin SH Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Paisal (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa adapun peran dari Saksi Syatria Muda adalah memanggil pembeli untuk menjual belikan Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa dan Saksi Syatria Muda secara bergantian memberikan Sabu yang diperjual belikan kepada sipembeli dimana per harinya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Syatria Muda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari membantu Terdakwa menjual belikan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syatria Muda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syatria Muda tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)



Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **M.Nur Panjaitan**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*in casu* unsur pokoknya adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika tersebut. Dan kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



“menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syatria Muda ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syatria Muda, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04 gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo dan uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfian, S.H., dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Alfian, S.H., dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jln. Prof M. Yamin SH Lk I Kelurahan Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi Alfian, S.H., dan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No.312/IL.10089/2023 dari PT. PEGADAIAN tanggal 12 Desember 2023 menerangkan 5 (lima) plastik klip yang berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8014/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama M.Nur Panjaitan dan Syatria Muda yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa dan Syatria Muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu, dengan demikian unsur "menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi sabu seberat 3,04



gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nur Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip sedang berisi Sabu seberat 3,04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh T.Fitri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.